



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan.... 8

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
Dan
BUPATI SUMBA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diselanjutnya disingkat APBD Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hal Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
6. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
9. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur.
11. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2.... ✍

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.392.490.674.146 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah).
- (2) Rincian APBD meliputi :
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah.

Bagian Kedua Pendapatan Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.320.878.995.229 (satu triliun tiga ratus dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Paragraf 2 Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp117.336.650.311 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sebelas rupiah).
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp49.952.315.071 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp3.108.475.000 (tiga miliar seratus delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(3) Hasil... 

- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp 12.250.000.000 (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp52.025.860.240 (lima puluh dua miliar dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Paragraf 3 Pendapatan Transfer

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.187.658.855.514 (satu triliun seratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.158.949.538.000 (satu triliun seratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp28.709.317.514 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus empat belas rupiah).

Paragraf 4 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp15.883.489.404 (lima belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ratus empat puluh rupiah).
- (2) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) direncanakan sebesar Rp15.883.489.404 (lima belas miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Bagian.... 8

Bagian Ketiga
Belanja Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.392.490.674.146 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah).
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Paragraf 2
Belanja Operasi

Pasal 11

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.001.621.831.158 (satu triliun satu miliar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

Pasal 12

- (1) Belanja pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp629.152.818.053 (enam ratus dua puluh sembilan miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu lima puluh tiga rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp354.638.162.605 (tiga ratus lima puluh empat miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus lima rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp16.892.060.500 (enam belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam puluh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp938.790.000 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Paragraf 3 ... 

Paragraf 3
Belanja Modal

Pasal 13

- (1) Belanja modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp181.353.397.288 (Seratus delapan puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.

Pasal 14

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp32.170.977.309 (tiga puluh dua miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan rupiah).
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp25.460.047.579 (dua puluh lima miliar empat ratus enam puluh juta empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp123.579.833.000 (seratus dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp142.539.400 (seratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (nihil).

Paragraf 4
Belanja Tidak Terduga

Pasal 15

Belanja tidak terduga sebagaimana di maksud pada dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Paragraf 5
Belanja Transfer

Pasal 16

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp204.515.445.700 (dua ratus empat miliar lima ratus lima belas juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. belanja ...

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 17

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp5.306.079.100 (lima miliar tiga ratus enam juta tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah).
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp199.209.366.600 (seratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Bagian Keempat Pembiayaan Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp71.611.678.917 (tujuh puluh satu miliar enam ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Paragraf 2 Penerimaan pembiayaan Daerah

Pasal 19

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 direncanakan sebesar Rp71.611.678.917 (tujuh puluh satu miliar enam ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 20

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar Rp71.611.678.917 (tujuh puluh satu miliar enam ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).

Paragraf 3 Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 21

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b direncanakan Rp0 (nihil).

Pasal 22.... 3

Pasal 22

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 23

Uraian mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 22 terdiri dari:

- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- f. daftar jumlah pegawai per golongan dan jabatan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- g. daftar piutang daerah tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

h. daftar....

- h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- k. daftar sub kegiatan tahun jamak tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- l. daftar dana cadangan tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- m. daftar pinjaman daerah tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan mengenai penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 30 Desember 2024

† BUPATI SUMBA TIMUR †

† KHRISTOFEL PRAING †

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 30 Desember 2024

† SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR †



† SUMBU NGADU NDAMU †

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 55.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: NOREG/08/2024.

PENJELASAN.... 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam APBD.

Komitmen bersama antara pelaksana pemerintahan daerah, baik eksekutif maupun legislatif, sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan pemerintahan yang baik harus didukung oleh program-program dan kegiatan yang tepat, partisipasi masyarakat, anggaran yang memadai, serta dilaksanakan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tinggi. Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara administratif tercermin dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam APBD.

APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perencanaan dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tentunya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur secara teknis tentang APBD 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6.... f

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 1101. 



KABUPATEN SUMBA TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	117.336.650.311,00
4.1.01	Pajak Daerah	49.952.315.071,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.108.475.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.250.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	52.025.860.240,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.187.658.855.514,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.158.949.538.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.709.317.514,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.883.489.404,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.883.489.404,00
	Jumlah Pendapatan	1.320.878.995.229,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.001.621.831.158,00
5.1.01	Belanja Pegawai	629.152.818.053,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.638.162.605,00
5.1.05	Belanja Hibah	16.892.060.500,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	938.790.000,00
5.2	BELANJA MODAL	181.353.397.288,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.170.977.309,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.460.047.579,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	123.579.833.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	142.539.400,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	204.515.445.700,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.306.079.100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	199.209.366.600,00
	Jumlah Belanja	1.392.490.674.146,00
	Total Surplus/(Defisit)	-71.611.678.917,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	71.611.678.917,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	71.611.678.917,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	71.611.678.917,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	71.611.678.917,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Sumba Timur, 30 Desember 2024

Bupati



Drs. Kristofel Praing, M.Si